



PUTUSAN
Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati

Unit Wedarijaksa, tempat kedudukan Jalan Raya Pati - Tayu Km 10 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wildhan Ardiansyah, BSA Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Raya Pati-Tayu Km 9, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, 59152 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor-B6241-KC-RO-SMG/MKR/09/2024 tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Supriyono**, tempat/tanggal lahir : Pati, 06-12-1989, Jenis Kelamin : Laki - laki, bertempat tinggal di DDesa Wedarijaksa RT 006 RW 006 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati 59152, Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Susmiyati**, tempat/tanggal lahir : Pati, 13-09-1990, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Desa Wedarijaksa RT 006 RW 006 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati 59152, Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 24 September 202 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kuperdes sebesar pokok Rp. 130.000.000; (Seratus tiga puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2027, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 08 setiap bulan sebesar Rp. 3.938.652 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 02860 SU 01462/Wedarijaksa/2018, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati,
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat I dan Tergugat II di atas untuk pelunasan hutang, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II, ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023, yaitu membayar Rp. 3.938.652 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah),

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.02/KC-VI/MKR/06/2024 tertanggal 29 Agustus 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.30/KC-IX/MKR/06/2024 tertanggal 13 September 2024,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.024/KC-IX/MKR/06/2024 tertanggal 24 September 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023,

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II, lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 125.631.930,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 118.907.246,-

Bunga berjalan Rp. 6.724.684,-

Penalty Rp. 0,-

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II, tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa/2018 tanggal 10 September 2018,

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) tergugat I dan tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah pertanian yang saat ini terletak di Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02860 Desa Wedarijaksa, atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 (seratus tujuh belas ribu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10 September 2018 No. 01462/Wedarijaksa/2018

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023 :

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II , telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan ,
- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 08 setiap bulan sebesar Rp. 3.938.652,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 08 Desember 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I,Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat I dan Tergugat II ;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I, Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Susmiyati;

7. P - 7 : Copy dari asli Bukti Penyerahan Agunan yang ditanda tangani tergugat I dan tergugat II;

8. P - 8 : Copy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani tergugat I dan tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 7 s/d P - 8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Susmiyati luas 117 m² yang terletak di Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati 59152;

b. Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi,

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 24 September 2024;

10. P - 10 : Asli cetakan pay off pinjaman atas nama tergugat I posisi tanggal 24 September 2024;

11. P - 11 : Copy dari Surat Peringatan 1 No B.02/KC-VI/MKR/06/2024 tertanggal 29 Agustus 2024;

12. P - 12 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.30/KC-IX/MKR/06/2024 tertanggal 13 September 2024;

13. P - 13 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.024/KC-IX/MKR/06/2024 tertanggal 24 September 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I, Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. P – 14 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat I, Tergugat II.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02860 Desa Wedarijaksa, atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 (seratus tujuh belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10 September 2024 No. 01462/Wedarijaksa/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 125.631.930,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat II, tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I, Tergugat II, dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa tanggal 10 September 2024, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I, Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut maka Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka Para Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (vide pasal 78 RV) menyatakan: *"Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan."*

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima Kredit Kupedes sebesar pokok Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2027, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 08 setiap bulan sebesar Rp. 3.938.652 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas sebagaimana bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa tanggal 10 September 2024,



yang mana berdasarkan yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 8 Desember 2023 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyono dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Susmiyati telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa tanggal 10 September 2024, serta Tergugat I telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Tergugat I dan Tergugat II pun telah memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Para Tergugat, yang mana Para Tergugat telah pula memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (vide Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Hasil Cetak/Print Rekening Koran No. Rekening 594301025139100 tanggal 23-09-2024 atas nama Supriyono dan P-9 berupa Hasil Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Supriyono menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar utang pokok Rp118.907.246,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) Bunga berjalan sebesar Rp6.724.684,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat adalah sejumlah Rp125.631.930,00 (seratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan I No B.02/KC-VI/MKR/06/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 (vide bukti P-10);
- Surat Peringatan II No. B.30/KC-IX/MKR/06/2024 tertanggal 13 September 2024 (vide bukti P-11);
- Surat Peringatan III No. B.024/KC-IX/MKR/06/2024 tertanggal 24 September 2024 (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah menerangkan tentang Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Para Tergugat (Vide bukti surat P-13) sehingga Para Tergugat sudah paham hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023 dan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023, yang mana berdasarkan bukti P-8 dan P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp125.631.930,00 (seratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian utang pokok Rp118.907.246,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) Bunga berjalan sebesar Rp6.724.684,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat sebesar Rp125.631.930,00 (seratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa tanggal 10 September 2024, melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan



kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa tanggal 10 September 2024, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak BRI dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-8 dan P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp125.631.930,00 (seratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian utang pokok Rp118.907.246,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) Bunga berjalan sebesar Rp6.724.684,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa tanggal 10 September 2024, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti



langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Selanjutnya bukti P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat I berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat I merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara aquo, maka permohonan sita dalam perkara aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 108716756/5948/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp125.631.930,00 (seratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat dan, Tergugat II, tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti



tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II, dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02860 Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Susmiyati, dengan luas 117 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01462/Wedarijaksa tanggal 10 September 2024, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 271/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 15 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sunarmi, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/AT	:	
3.....P	:	Rp28.000,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....B	:	Rp80.000,00;
iaya Kirim Surat	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp263.000,00;
(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)		